



PUTUSAN

Nomor 555 /Pdt.G/2021 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Laki – laki, Lahir di Busungbiu, tanggal 6 Januari 1984, Agama Hindu, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Busungbiu, tanggal 30 Agustus 1987, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat di Banjar Dinas Keloda, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2021, dibawah register Nomor 555 /Pdt.G/2021 /PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu , yang dipuput oleh Jro Mangku Suparki pada tanggal 17 November 2006, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5108-KW-13072016-0055;

2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA, lahir di Buleleng, tanggal 11-11-2010 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat;

3. Bahwa setelah berjalan beberapa tahun Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga, mulailah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan itu disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dan lagi pula penghasilan Pengugat pas-pasan dan Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat yang berlebihan ;

4. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, namun sebagai seorang Suami, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 19 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, yang diputus oleh Jro Mangku Suparki, pada tanggal 17 November 2006, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu,

Halaman 2 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5108-KW-13072016-0055, putus karena perceraian ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah maka untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Mangku Suparki pada tanggal 17 November 2006, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5108-KW-13072016-0055, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama anak yang bernama : ANAK PERTAMA, lahir di Buleleng, tanggal 11-11-2010 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling

Halaman 3 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 555/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal `15 Oktober 2021 dan tanggal 22 Oktober 2021, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : Nomor : 555 / Pdt.G / 2021 / PN Sgr, tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 22 Oktober 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi . SAKSI 1 (Sepupu Penggugat) dan Saksi . SAKSI 2(Mertua Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan)

Halaman 5 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan pada ayat (2) dikatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan, Nomor : 5108 – KW – 13072016 – 0055, tertanggal 26 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng dan bukti Surat P.3 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 510803291210005, tertanggal 29 Desember 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa PENGUGAT (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dipuput oleh Mangku Suparki, pada tanggal 17 November 2006, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ,serta dikuatkan oleh keterangan dan saksi . SAKSI 1(Sepupu Penggugat) dan Saksi . SAKSI 2(Mertua Penggugat), yang mana

Halaman 6 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling berkesusaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dipuput oleh Mangku Suparki, pada tanggal 17 November 2006, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi .SAKSI 1 (Sepupu Penggugat) dan Saksi .SAKSI 2(Mertua Penggugat), yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena

Halaman 8 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga yang mana tergugat memiliki selingkuhan dan permasalahan penggugat dengan tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan yang mana tidak menemukan hasil sepakat untuk rujuk kembali dan penggugat dengan tergugat sudah selama tiga tahun tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga yang layak nya sebagai pasangan suami – Istri dan berdasarkan bukti Surat bertanda P.4 yaitu Surat pernyataan , tertanggal 19 Januari 2019, yang mana diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yaitu Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang bernama anak yang bernama : ANAK PERTAMA, lahir di Buleleng, tanggal 11-11-2010 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak menghalangi Tergugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, terhadap petitum nomor 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5108 – LT – 15112016 - 0115, tertanggal 18 november 2016, yang menyatakan bahwa ANAK PERTAMA, Lahir di Buleleng, pada tanggal 11 November 2010, anak kesatu, Perempuan dari Ayah PENGGUGAT dan Ibu Kadek Veri Sudeni dan dikuatkan dengan keterangan saksi . saksi .SAKSI 1 (Sepupu Penggugat) dan Saksi . SAKSI 2(Mertua Penggugat), yang

Halaman 10 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Buleleng, pada tanggal 11 November 2010, sekarang anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat (ayah kandungnya) .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama ANAK PERTAMA ,Perempuan, Lahir di Buleleng, pada tanggal 11 November 2010 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 17 November 2006 , maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang

Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)*

Halaman 11 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr



pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.2 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir di Buleleng, pada tanggal 11 November 2010, yang mana anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berumur 11 (Sebelas), dengan demikian anak penggugat dengan tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Bapak kandungnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA tersebut sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (Bapak kandungnya) , sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak – anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Halaman 13 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada Penggugat (Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Bapak Kandungnya) maupun Tergugat (Ibu kandungnya) terhadap anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;, *terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan* bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Halaman 14 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng, Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu, dipuput oleh Mangku Suparki, pada tanggal 17 November 2006, bertempat di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 5108 – KW – 13072016 – 0055, teranggal 26 Oktober 2016, dinyatakan sah dan putus karena Penceraian ;
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA , Perempuan, Lahir di Buleleng, pada tanggal 11 November 2010, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghalangi kepada Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya ;
5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami: I Nyoman Dipa Rudiana, SE, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 13 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021,

Halaman 16 dari 17 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 555 /Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Kadek Darna, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H

I Nyoman Dipa Rudiana, SE, S.H, M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

Rp 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)